



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa agar Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Pmk.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 22/Pb/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 28) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1, angka 2 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam Negeri, pelaksana SPPD harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang atau pejabat atas nama pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. usulan perjalanan dinas Anggota DPRD, terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari Ketua DPRD, jika berhalangan oleh Wakil Ketua DPRD;
  - b. persetujuan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah adalah :
    1. Sekretaris Daerah apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati, jika berhalangan persetujuan Wakil Bupati, jika berhalangan persetujuan pejabat yang berwenang;
    2. Staf Ahli Bupati apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati, jika berhalangan persetujuan Wakil Bupati. Jika Bupati atau Wakil Bupati berhalangan dapat meminta persetujuan Sekretaris Daerah;

3. Asisten Sekretaris Daerah apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah, jika Sekretaris Daerah berhalangan dapat langsung meminta persetujuan Bupati, jika berhalangan persetujuan Wakil Bupati; dan
  4. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Petugas Perwakilan Paser, PNS/CPNS dan PTT di lingkungan Sekretariat Daerah apabila melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan anggaran masing-masing bagian terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah setelah melalui pertimbangan Asisten yang membidangi. Jika Sekretaris Daerah berhalangan maka Asisten yang membidangi dapat langsung memberikan persetujuan setelah Asisten yang bersangkutan melakukan komunikasi dinas dengan Sekretaris Daerah;
- c. Persetujuan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD adalah :
1. Sekretaris DPRD apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati, jika berhalangan persetujuan Wakil Bupati. Jika Bupati atau Wakil Bupati berhalangan dapat meminta persetujuan Sekretaris Daerah; dan
  2. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris DPRD, apabila berhalangan maka dapat meminta persetujuan Kepala Bagian Umum, jika berhalangan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan; dan
  3. Kepala Sub Bagian, PNS/CPNS dan PTT di lingkungan Sekretariat DPRD apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris DPRD setelah melalui pertimbangan Kepala Bagian yang membidangi, apabila berhalangan maka dapat meminta persetujuan Kepala Bagian Umum dan Keuangan, jika berhalangan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.
- d. Persetujuan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat, Dinas, dan Badan adalah:
1. Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Badan apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Bupati, jika berhalangan dapat meminta persetujuan Wakil Bupati dan jika Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, dapat meminta persetujuan Sekretaris Daerah;
  2. Sekretaris Inspektorat/ Dinas/ Badan/ Irban dan Kabid apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Badan, apabila berhalangan maka dapat meminta persetujuan Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan; dan

3. Kasi/ Kasubbid/ Kasubbagian, PNS/CPNS dan PTT di lingkungan Inspektorat, Dinas dan Badan apabila melaksanakan perjalanan dinas setelah melalui pertimbangan Sekretaris Inspektorat/ Dinas/ Badan/ Irbn dan Kabid terlebih dahulu, sebelum mendapat persetujuan Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Badan, apabila berhalangan maka dapat meminta persetujuan Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.
- e. Persetujuan perjalanan Dinas di lingkungan Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kecamatan adalah :
1. Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat, apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Sekda, jika berhalangan persetujuan Bupati, jika berhalangan persetujuan Wakil Bupati;
  2. Camat dalam melakukan perjalanan dinas dengan tujuan dalam wilayah Kabupaten Paser, tidak perlu mendapat persetujuan Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah;
  3. Lurah apabila melakukan perjalanan dinas dengan tujuan dalam daerah Kabupaten Paser, perlu mendapat persetujuan Camat;
  4. Lurah apabila melaksanakan perjalanan dinas luar daerah terlebih dahulu mendapat persetujuan Camat, apabila berhalangan dapat langsung meminta persetujuan Asisten Umum dan jika berhalangan dapat meminta persetujuan Asisten lainnya; dan
  5. Sekretaris Kecamatan/Kabag TU/Kabid/Kasi /Kasubbag/ Kasubbag TU/Sekretaris Lurah, PNS/CPNS dan PTT di lingkungan Kecamatan, Kantor, RSUD Panglima Sebaya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah apabila melakukan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Camat/Kepala Kantor, Direktur RSUD Panglima Sebaya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, apabila berhalangan maka dapat meminta persetujuan Sekretaris, Kabag Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.
- f. Persetujuan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Dewan Pimpinan Korpri adalah :
1. Sekretaris Korpri apabila melaksanakan perjalanan dinas luar daerah terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua Korpri, bila berhalangan dapat meminta persetujuan Asisten Umum atas nama Sekretaris Daerah;
  2. Sekretaris Korpri apabila melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah Kabupaten tidak perlu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah atau Asisten Umum; dan

3. Kasubbag Tata Usaha/Kasi/PNS/CPNS/PTT di lingkungan Sekretariat Korpri, apabila melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Korpri, apabila berhalangan dapat meminta persetujuan Kasubbag TU atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.
- g. Persetujuan perjalanan dinas di lingkungan UPT adalah :
  1. Kepala UPT apabila melakukan perjalanan dinas mendapat persetujuan Kepala PD yang membawahi, kecuali perjalanan dalam daerah kabupaten tidak perlu mendapat persetujuan Kepala PD;
  2. Kepala UPT yang masih satu kota dengan PD yang membawahi, apabila melakukan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala PD, jika berhalangan dapat meminta persetujuan Sekretaris PD an. Kepala PD;
  3. Kepala UPT yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten tidak perlu mendapat persetujuan Kepala PD; dan
  4. Kasubbag Tata Usaha, PNS/CPNS/PTT di lingkungan UPT apabila melakukan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Kepala UPT untuk mendapat persetujuan Kepala PD yang membawahi, jika berhalangan dapat meminta persetujuan Sekretaris PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan, dikecualikan perjalanan dinas dalam daerah oleh Kepala UPT masing-masing.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri oleh pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPPD yang tertuang dalam surat tugas.
- (3) Bentuk dan susunan surat tugas tersebut pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Beberapa ketentuan dalam Pasal 10 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c angka 1, huruf c angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 1, huruf e angka 1, dan huruf f angka 1 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) ST ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. ST Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, jika berhalangan ST ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati;
  - b. ST Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD, jika berhalangan ST ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD;

- c. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas di lingkungan Sekretariat Daerah, meliputi:
1. ST Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati, jika berhalangan ST ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, dan jika berhalangan ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
  2. ST Asisten dan Staf Ahli Bupati ditandatangani oleh Bupati, jika berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
  3. ST Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, jika berhalangan ST ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah, jika berhalangan ditandatangani Asisten lainnya;
  4. ST Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, PNS/CPNS dan PTT dengan tujuan perjalanan dalam daerah Kabupaten ditandatangani Asisten yang membidangi atau Asisten lainnya; dan
  5. ST Kepala Unit Penghubung, Kepala Unit Pengelola Mess, PNS/CPNS dan PTT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, jika berhalangan oleh Asisten lainnya.
- d. Pejabat yang berwenang menandatangani ST di lingkungan Sekretariat DPRD adalah :
1. ST Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Bupati, jika berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, dan jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan
  2. ST Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, PNS/CPNS dan PTT di lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, apabila berhalangan dapat ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum atas nama Sekretaris DPRD, jika berhalangan ditandatangani oleh Pejabat lainnya yang ditunjuk atas nama Sekretaris DPRD.
- e. Pejabat yang berwenang menandatangani ST di lingkungan inspektorat/Badan/ Dinas adalah:
1. ST Inspektur, Kepala Badan/Kepala Dinas ditandatangani oleh Bupati, jika berhalangan ST ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati dan jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan
  2. ST Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan, Irban, Kabid, Kasi, Kasubbid, Kasubbag, PNS/CPNS dan PTT di lingkungan Inspektorat/Dinas/Badan ditandatangani oleh Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Badan, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala PD, jika berhalangan ditandatangani oleh Pejabat lainnya yang ditunjuk atas nama Kepala PD.

- f. Pejabat yang berwenang menandatangani ST di lingkungan Kantor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, RSUD Panglima Sebaya, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan adalah :
1. ST Kepala Kantor, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD Panglima Sebaya dan Camat ditandatangani oleh Bupati, jika berhalangan ST ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, dan jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, jika berhalangan ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
  2. ST Camat ditandatangani oleh Camat bersangkutan, jika melakukan perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Paser;
  3. ST Sekretaris Kecamatan, Kabag TU, Kasi, Kasubbag, PNS/CPNS dan PTT di lingkungan Kantor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, RSUD Panglima Sebaya, Satpol PP, Kecamatan ditandatangani Kepala SKPD, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris/KabagTU/Kasubbag TU pada Kantor atas nama Kepala SKPD;
  4. ST Lurah ditandatangani Camat, jika berhalangan langsung ditandatangani Asisten Umum, jika berhalangan ditandatangani Asisten lainnya;
  5. ST Lurah ditandatangani Lurah bersangkutan jika melakukan perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Paser; dan
  6. ST Sekretaris Lurah, Kasi di lingkungan Kelurahan ditandatangani oleh Lurah.
- g. Pejabat yang berwenang menandatangani ST di lingkungan Sekretariat Korpri adalah :
1. ST Sekretaris Korpri ditandatangani Sekretaris Daerah selaku Ketua Korpri, jika berhalangan ditandatangani Asisten Administrasi, jika berhalangan oleh Asisten lainnya; dan
  2. ST Kasubbag TU/Kasi/PNS/CPNS/PTT ditandatangani Sekretaris Korpri, jika berhalangan dapat ditandatangani Kasubbag TU atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.
- h. Pejabat yang berwenang menandatangani ST di lingkungan UPTD adalah :
1. ST Kepala UPTD yang berada satu kota maupun yang tidak satu kota dengan PD teknis, ditandatangani oleh Kepala PD, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris PD atas nama Kepala PD jika melakukan perjalanan Dinas luar daerah Kabupaten Paser;
  2. ST Kepala UPTD yang berada satu kota maupun yang tidak satu kota dengan PD teknis, ditandatangani oleh Kepala UPTD atas nama Kepala PD jika melakukan perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Paser;

3. ST Kasubbag TU, PNS/CPNS dan PTT di lingkungan UPTD yang berada satu kota maupun yang tidak satu kota dengan PD teknis, ditandatangani oleh Kepala PD jika melakukan perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Paser; dan
  4. ST Kasubbag TU, PNS/CPNS dan PTT di lingkungan UPTD yang berada satu kota maupun yang tidak satu kota dengan PD teknis, ditandatangani Kepala UPTD jika melakukan perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Paser.
- i. Pejabat yang berwenang menandatangani ST di lingkungan Pemerintahan Desa adalah :
1. ST Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa bersangkutan jika melakukan perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Paser;
  2. ST Kepala Desa ditandatangani oleh Camat untuk Dinas Luar Daerah; dan
  3. ST Ketua, Anggota BPD, Sekdes, dan Perangkat desa ditandatangani Kepala Desa.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 18 Januari 2019

**BUPATI PASER,**

**YUSRIANSYAH SYARKAWI**

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 18 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 4